

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang menjadi prioritas saat ini, pekerja memiliki peranan yang cukup vital. Pada dasarnya pekerja menjadi salah satu unsur penunjang atas keberhasilan pembangunan yang sedang dilakukan oleh Indonesia saat ini. Pekerja juga memiliki hubungan kerja dengan perusahaan negara ataupun pihak swasta perihal meningkatkan produktifitas. Maka dari itu, sudah sepantasnya mereka diberikan perlindungan perihal kesejahteraan hidup.

Hubungan kerja merupakan hubungan yang melibatkan antara pemberi kerja/pengusaha dengan pekerja dan memiliki unsur jenis pekerjaan, upah/imbalan, dan perintah sesuai dengan jenis pekerjaan bagi pekerja dengan berdasarkan perjanjian kerja.¹ Pekerja merupakan orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya.² Terwujudnya hubungan kerja yang melibatkan pekerja dengan pengusaha maka akan timbul hak dan kewajiban bagi mereka yang terikat di dalam perjanjian

¹ Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

² Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

kerja (pengusaha dan pekerja). Kesejahteraan bagi para pekerja diwujudkan dengan mengadakan program jaminan sosial.

Jaminan sosial adalah bentuk perlindungan yang diperuntukan bagi para pekerja dalam bentuk uang pengganti dan juga pengganti Sebagian dari penghasilan yang mereka dapatkan diakibatkan kejadian di luar kehendak para pekerja Program tersebut diwujudkan oleh negara dalam perusahaan negara yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan badan hukum publik yang bertugas untuk melindungi seluruh pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan.³ BPJS sendiri memiliki sejarah panjang, dimulai dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 48 Tahun 1952 *jo* PMP Nomor 8 Tahun 1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan Kesehatan buruh, PMP Nomor 15 tahun 1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP Nomor 5 Tahun 1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS) dan yang terakhir telah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Maka dapat disimpulkan bahwa beberapa dasar hukum di atas memuat tanggung jawab bagi pemberi kerja pada setiap pekerjanya yang

³ Andika Wijaya, 2018, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 31.

membuat adanya pemikiran atau ide untuk membentuk asuransi sosial untuk tenaga kerja.

Pada tahun 2011 terdapat perubahan yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS dibagi menjadi dua bagian yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan empat program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JK).⁴ Perubahan terjadi kembali setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja karena terdapat tambahan program kerja dalam BPJS Ketenagakerjaan menjadi menyelenggarakan lima program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program wajib tersebut telah mempunyai dasar hukum yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 20020 tentang Cipta Kerja. Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh PT. BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki manfaat berupa uang tunai yang besarnya berasal dari akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya yang dibayarkan secara sekaligus.

Jaminan hari tua dilaksanakan dan diperuntukan bagi pekerja atau karyawan, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang

⁴ Andika Wijaya, *Op. Cit.*, hlm. 31.

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT). Dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial (BPJS) yaitu “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial”. Maka para pemberi kerja wajib mendaftarkan para pekerjanya secara bertahap ke dalam program jaminan sosial dalam bidang Kesejahteraan dan Kesehatan.⁵ Jaminan sosial adalah bentuk perlindungan yang diperuntukan bagi para pekerja dalam bentuk uang pengganti dan juga pengganti sebagian dari penghasilan yang mereka dapatkan diakibatkan kejadian di luar kehendak para pekerja.⁶ Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Setiap perusahaan di Indonesia baik swasta maupun negeri diwajibkan untuk melaksanakan program BPJS bagi tiap-tiap pekerjanya. Apabila pekerja bekerja di sektor formal maka pihak pemberi kerja atau perusahaan tersebut wajib mendaftarkan pekerjanya dalam peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Iuran pada sektor formal berasal dari iuran pemberi kerja dan pekerja tersebut.

Pada sektor informal proses pendaftaran dapat dilakukan oleh pekerja dengan mendaftarkan dirinya sendiri dan biaya sendiri. Pendaftaran tersebut

⁵ Pasal 15 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

⁶ Zulaini Wahab, 2001, *Dana Pensiun Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Citra Aditya Abadi, Bandung, hlm. 143.

bersifat wajib, dikarenakan BPJS sangat membantu dalam mengurangi resiko-resiko yang dihadapi oleh para pekerja. Para pekerja seringkali mendapatkan resiko-resiko yang tidak diinginkan oleh mereka seperti contohnya kecelakaan kerja, terkena penyakit, kematian, dan memasuki usia pensiun. Apabila para pekerja sudah didaftarkan oleh pemberi kerja ke dalam BPJS Ketenagakerjaan maka para pekerja akan lebih terbantu dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi tersebut. Setelah memasuki usia pensiun mereka juga dapat terbantu dikarenakan mereka telah membayar iuran yang diperuntukan dalam Program Jaminan Hari Tua, pekerja akan lebih terbantu dalam menjalani hari tua mereka.

PT. Moeladi Peternakan Magelang (PT. MPM) merupakan badan usaha yang memiliki cukup banyak pekerja. PT. MPM memiliki pekerja tetap dan tidak tetap, para pekerja tersebut sudah selayaknya didaftarkan ke dalam BPJS Ketenagakerjaan karena apabila telah didaftarkan para pekerja akan terjamin kesejahteraan yang mereka miliki. BPJS Ketenagakerjaan sangat cukup memiliki fasilitas program di dalamnya dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami para pekerja tersebut. Pemberi kerja wajib untuk mendaftarkan para pekerjanya ke seluruh program yang terdapat di BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan apa yang telah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan jaminan sosial bagi para pekerja yang diwujudkan melalui BPJS Ketenagakerjaan tersebut seharusnya sudah dilaksanakan di PT. Moeladi Peternakan Magelang walaupun dalam pelaksanaan pemenuhan

jaminan sosial tersebut mungkin terjadi hambatan ataupun permasalahan bagi para pekerja.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan program jaminan hari tua bagi pekerja di PT. Moeladi Peternakan Magelang beserta permasalahan atau hambatan yang dialami oleh para pekerja ataupun pengusaha. Maka dari itu peneliti melakukan Penelitian di PT. Moeladi Peternakan Magelang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua di PT. Moeladi Peternakan Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua bagi para pekerja di PT. Moeladi Peternakan Magelang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki dua manfaat yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia pada umumnya terutama BPJS

Ketenagakerjaan. Khususnya perihal Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua di PT. Moeladi Peternakan Magelang dan menambah wawasan pengetahuan pada khususnya serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum lebih lanjut terhadap ilmu hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi para pihak-pihak yang terkait yang berhubungan dengan isu hukum yang diambil yaitu:

a. Bagi Penulis

Sebagai acuan pertimbangan untuk menambah wawasan pengetahuan perihal masalah hukum khususnya tentang pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua di PT. Moeladi Peternakan Magelang yang berlokasi di Kabupaten Magelang.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai acuan pertimbangan yang diharapkan pemerintah dapat memperhatikan permasalahan yang terjadi perihal pelaksanaan Program Jaminan Hari tua bagi pekerja dan melakukan edukasi bagi para pekerja.

c. Bagi BPJS Ketenagakerjaan

Sebagai acuan pertimbangan dalam mengatasi masalah yang terjadi pada pekerja untuk mendapatkan Jaminan Hari tua.

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian “Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua Bagi Pekerja di PT. Moeladi Peternakan Magelang”. Kekhususan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jaminan hari tua bagi pekerja di PT. Moeladi Peternakan Magelang dalam salah satu program BPJS dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi permasalahan serta pelaksanaan dari program jaminan hari tua tersebut. Keaslian penelitian ini merupakan pemaparan dari penelitian yang dilakukan sebagai pembeda dari peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum.

Dalam penulisan skripsi yang dilakukan penulis, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat penulisan hukum lain yang hampir serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Nama penulis adalah Elias Samba Rufus dengan nomor mahasiswa 110510528 dan merupakan mahasiswa fakultas hukum dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul dari penulisan hukum yang ditulis adalah “PELAKSANAAN BPJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM

JAMINAN HARI TUA (JHT) DI PT. YOGYA PRESISI TEHNIKTAMA
INDUSTRI (YPTI) DI YOGYAKARTA”.⁷

a. Rumusan Masalah:

Bagaimana Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Program
Jaminan Hari Tua (JHT) di PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri
(YPTI)?⁸

b. Hasil Penelitian:

Dalam penulisan hukum tersebut Pelaksanaan BPJS
Ketenagakerjaan program Jaminan Hari Tua (JHT) di PT Yogya
Presisi Tehniktama Industri (YPTI) belum terlaksana dengan baik
karena, dalam pembayaran iuran Jaminan Hari Tua PT Yogya
Presisi Tehniktama Industri (YPTI) seringkali mengalami
keterlambatan pembayaran, berdasarkan pasal 19 ayat (2) Peraturan
Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Programm Jaminan Hari Tua menyebutkan “Pemberi kerja wajib
membayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan
paling lambat pada tanggal 15 pada bulan berikutnya dari bulan
iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung
seluruh pekerja dan dirinya”, dan apabila iuran untuk Jaminan Hari

⁷ Elias Samba Rufus, 2016, *Pelaksanaan Bpjs Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) Di PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) di Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm i.

⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

Tua mengalami keterlambatan dalam pembayarannya sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua maka pemberi kerja akan dikenakan denda sebesar 2% untuk setiap bulan keterlambatan.

Dalam sosialisasinya program JKN ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung tidak lain berasal dari pemerintah pusat, sarana dan prasarana serta SDM yang ada. Sementara dari segi penghambatnya ada beberapa faktor, yaitu penyusunan jadwal sosialisasi, jarak demografi, komplain dari peserta eks PT Askes dan eks Jamsostek.⁹

c. Dasar Perbandingan

Penulisan hukum di atas hampir serupa dengan penulisan hukum yang ditulis oleh penulis yaitu dengan judul “Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua Bagi Pekerja di PT. Moeladi Peternakan Magelang di Kabupaten Magelang”. Namun penulis membahas secara spesifik subyek penerima jaminan hari tua bagi pekerja di PT. Moeladi Peternakan Magelang. Dasar perbandingan yaitu penulisan hukum di atas membahas perihal pelaksanaan jaminan hari tua di PT Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI)

⁹ Elias Samba Rufus, *Op. Cit.*, hlm. 59.

2. Nama penulis adalah Mia Puspita Anggraeny dengan nomor mahasiswa 130511230 dan merupakan mahasiswi dari fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul dari penulisan hukum yang ditulis adalah “PROGRAM JAMINAN SOSIAL PADA PERUSAHAAN “NANTINYA” BERKEDUDUKAN DI BANTUL YOGYAKARTA”¹⁰

a. Rumusan Masalah:

Apakah program BPJS sudah dilaksanakan di perusahaan “Nantinya”?¹¹

b. Hasil Penelitian:

Program Jaminan Sosial pada Perusahaan “Nantinya” yang berkedudukan di Bantul Yogyakarta tidak melaksanakan sama sekali dan tidak menjalankan perintah yang telah diamanatkan dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerja sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan yang diikuti. Selama ini Perusahaan hanya mengandalkan sistem kepercayaan terhadap para pekerja agar selalu hati-hati saat melakukan pekerjaannya.¹²

¹⁰ Mia Puspita Anggraeny, 2018, *Program Jaminan Sosial Pada Perusahaan “Nantinya” Berkedudukan di Bantul Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm i.

¹¹ Mia Puspita Anggraeny, *Op. Cit.*, hlm. 5.

¹² *Ibid.*, hlm. 43.

c. Dasar Perbandingan

Penulisan hukum di atas hampir serupa dengan penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis karena dengan judul penulisan hukum di atas perihal Jaminan Sosial tersebut meliputi juga Jaminan Hari Tua. Namun penulis membahas secara spesifik subyek penerima jaminan hari tua bagi pekerja di PT. Moeladi Peternakan Magelang. Dasar pembeda yaitu, penulisan hukum di atas membahas perihal program jaminan sosial di perusahaan “nantinya” yang berkedudukan di Bantul.

3. Nama penulis adalah Findiya Adek Nur Aisyah dengan nomor mahasiswa 160512495 dan merupakan mahasiswi fakultas hukum dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul dari penulisan hukum yang ditulis adalah “PEMEMUHAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA MELALUI BPJS KETENAGAKERJAAN DI CV. ANDI OFFSET”¹³

a. Rumusan Masalah:

Bagaimana pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di CV. Andi Offset?¹⁴

b. Hasil Penelitian

¹³ Findiya Adek Nur Aisyah, 2020, *Pemenuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melalui Bpjs Ketenagakerjaan di CV. Andi Offset*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm i.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

Kesimpulan bahwa pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di CV. Andi Offset belum sepenuhnya terlaksana karena pada praktiknya terdapat beberapa pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik disebabkan karena faktor internal maupun eksternal. Untuk pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena faktor internal perusahaan pertama terkait dengan iuran yang memberatkan bagi pekerja. Hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan karena pemberi kerja memang mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan para pekerjanya ke dalam program BPJS sesuai dengan amanat Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kedua yakni dari pihak pekerja yang dalam hal ini terdapat pekerja borongan, Freelance, maupun magang yang seharusnya didaftarkan oleh CV. Andi Offset tetapi belum didaftarkan. Ketiga anak perusahaan yakni Toko Buku Andi Star yang belum mendaftarkan para pekerjanya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.¹⁵

c. Dasar Perbandingan

Penulisan hukum di atas hampir serupa dengan penulisan hukum yang ditulis oleh penulis yaitu dengan judul “Pelaksanaan Program

¹⁵ Findiya Adek Nur Aisyah, *Op. Cit.*, hlm. 96.

Jaminan Hari Tua Bagi Pekerja di PT. Moeladi Peternakan Magelang”. Namun penulis membahas secara spesifik subyek penerima jaminan hari tua bagi pekerja di PT. Moeladi Peternakan Magelang. Dasar pembeda yaitu, penulisan hukum diatas membahas perihal pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di CV. Andi Offset.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penulisan hukum ini diperlukan agar substansi dari penulisan hukum ini tidak menyimpang. Berikut adalah batasan konsep dari Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua di PT. Moeladi Peternakan Magelang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

1. Pelaksanaan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹⁶
2. Program Jaminan Hari Tua menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.¹⁷

¹⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan> , diakses 20 November 2021.

¹⁷ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

3. Pekerja menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁸
4. PT. Moeladi Peternakan Magelang merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang peternakan ayam petelur. PT Moeladi Peternakan Magelang beralamat di Jl. Pogalan – Candimulyo Km 19, Dusun Ngalian, Desa Petung, Kecamatan. Pakis, Kabupaten Magelang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji ketentuan hukum berdasarkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, bertujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang terjadi di dalam masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan.¹⁹

¹⁸ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

2. Sumber Data

Bahwa penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris sehingga memerlukan data primer dan data sekunder (bahan hukum) sebagai sumber data.

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama yang berada di lapangan. Data primer yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (data utama) yakni dengan melakukan wawancara. Dalam penulisan hukum ini responden yang dimaksud adalah Pekerja dan Direktur Utama PT. Moeladi Peternakan Magelang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau arti lainnya adalah memiliki otoritas. Otoritas yaitu bahan hukum yang mengikat seperti:

- 
- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
 - b) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 - c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 - d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

f) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari
Tua.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder tersebut dapat berupa buku-buku teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi, kamus hukum, jurnal hukum, surat kabar, dan internet.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁰

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan secara terbuka

²⁰ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 176.

terkait permasalahan yang diteliti, ditujukan kepada responden untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut sehingga memperoleh jawaban yang lengkap serta komprehensif terkait dengan permasalahan yang diteliti.

1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara atau kaedah untuk mengumpulkan data yang biasa digunakan dalam penelitian sosial. Cara yang digunakan ini berlangsung Ketika responden dengan peneliti berada dalam satu tempat dan bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi guna keperluan data primer. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta-fakta yang diperlukan dalam rangka memenuhi tujuan penelitian. Penelitian ini melakukan wawancara dengan Pekerja tetap dan Direktur Utama PT. Moeladi Peternakan Magelang.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah/tempat terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi penelitian dilakukan di PT. Moeladi Peternakan Magelang.

e. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan objek yang menjadi penelitian.²¹ Populasi yang akan menjadi obyek dalam penelitian hukum ini adalah para pekerja/buruh di PT. Moeladi Peternakan Magelang.

f. Sampel

Dalam penelitian ini sampel ditarik menggunakan metode purposive sampling yang dilakukan dengan cara wawancara beberapa orang yang dapat mewakili populasi pihak yang mendapatkan pelaksanaan jaminan hari tua di PT. Moeladi Peternakan Magelang. Teknik ini dilakukan dengan mewawancarai direktur dan 10 orang pekerja tetap dari PT. Moeladi Peternakan Magelang. Direktur sebagai pihak yang melaksanakan Program Jaminan Hari tua bagi pekerja, sedangkan pekerja tetap sebagai pihak yang melaksanakan dan menerima pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua tersebut. Bahwa dalam penelitian ini mengingat tidak semua pekerja di PT. Moeladi Peternakan Magelang dibutuhkan, maka penelitian ini sampel yang diambil adalah 10 pekerja tetap dari 45 pekerja.

²¹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 106.

g. Responden

Responden adalah subyek yang telah ditentukan berdasarkan penentuan sampel. Responden dalam KBBI adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian.²² Dalam penelitian hukum ini adalah Pekerja dan Direktur Utama PT. Moeladi Peternakan Magelang.

1. Metode Analisis Data

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, data sudah diperoleh dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis sesuai dengan apa yang dinyatakan nara sumber secara tertulis atau lisan yang nyata.²³ Dalam Analisis penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif yaitu dengan menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus dan berakhir dengan kesimpulan berupa pemikiran yang umum.²⁴

²² <https://kbbi.web.id/responden>, diakses pada tanggal 14 Desember 2021.

²³ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.12.

²⁴ Bambang Sugono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 10.